



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PONIMAN ALIAS IPON BIN M. TAHIR**;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 14 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ya' M. Sabran RT 003 RW 003, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak/ Dusun Terusan RT 004 RW 002, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan bahwa Terdakwa **PONIMAN ALIAS IPON BIN M. TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
- 2.-----Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
- 3.-----Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan

barang bukti berupa:

-----1 (satu) buah

handphone merk VIVO Y12i tipe VIVO 2007 warna Mineral Blue, IMEI1: 860065054296738,

IMEI2: 860065054296720;

dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Sanjay Pratama Als Jay Bin Suhaidi;

5.-----Membebanka

n kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Ipda Sutrisno**, Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Resor Sambas Sektor Sambas dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Andy Robert, S.Sos.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 20/Pid.C/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2